



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN SUMBER

Jalan Kahuripan No. 8 Telp. (0271) 711601, Fax. (0271) 711301
SURAKARTA
57138

KEPUTUSAN LURAH SUMBER

NOMOR : KS.00/ 001a //2022

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

KELURAHAN SUMBER KECAMATAN BANJARSARI

KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

LURAH SUMBER

- Menimbang :
- Bahwa guna meningkatkan Kesehatan Masyarakat, diperlukan Kesadaran, Kemauan dari Masyarakat untuk membiasakan Hidup Sehat
 - Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya Kesehatan Masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok.
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
 - Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Lurah Banyuanyar tentang Kampung Bebas Asap Rokok
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM)
4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK KELURAHAN SUMBER KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022
- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok di Kelurahan Sumber adalah RW 16 dan RW 17 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan Upaya Pemerintah dalam melindungi Masyarakat dari Dampak Buruk Asap Rokok
- KEDUA : Seluruh Kampung Bebas Asap Rokok di Kelurahan Sumber harus Menerapkan Kebijakan sebagai berikut:
1. Tidak merokok di dalam rumah.
 2. Tidak menyediakan asbak di dalam rumah
 3. Tidak boleh merokok Pada Saat Melakukan Pertemuan
 4. Tidak boleh merokok di tempat-tempat umum
 5. Tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan
- KETIGA : Ketua RW dan RT wajib Mensosialisasikan Kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada Masyarakat.
- KEEMPAT : Pengurus Kampung Bebas Asap Rokok di Kelurahan Sumber beserta uraian tugasnya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2022

LURAH SUMBER



Arifa Umiyati, S.E. MM.

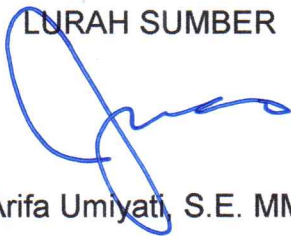
Lampiran I : Keputusan Lurah
Sumber
Nomor : KS.00/ 001 4/ I /2023
Tanggal : 10 Januari 2022

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
DI KELURAHAN SUMBER

NO	WILAYAH	TAHUN PEMBENTUKAN
1	RW 16	2017
2	RW 17	2017

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2022

LURAH SUMBER



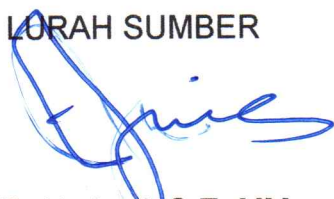
Arifa Umiyati, S.E. MM.

Lampiran II : Keputusan Lurah
Sumber
Nomor : KS.00/001 a / I / 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN SUMBER KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA/UNSUR
1.	Pelindung	Lurah Sumber
2.	Penanggung Jawab	Ketua RW
3.	Ketua	Ketua KBAR
4.	Sekretaris	Sekretaris RW
5.	Bendahara	Bendahara RW
6.	Seksi-seksi	
	1. Humas	Ketua RT
	2. Pendataan	1. Kader Kesehatan RW 2. KTI RW
	3. Pembinaan	Sekretaris RT
	4. Dokumentasi	KTI RT

LURAH SUMBER



Arifa Umiyati, S.E. MM.

Lampiran III : Keputusan Lurah
Sumber
Nomor : KS.00/ 0010/1 / 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN SUMBER KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA**

NO.	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Pelindung	Memberikan dukungan dan monitoring pelaksanaan Kampung Bebas Asap Rokok (KBAR)
2.	Penanggung Jawab	Menyusun rencana kerja pelaksanaan KBAR Memberi peringatan atau teguran kepada yang melanggar
3.	Ketua	Memimpin dan evaluasi pelaksanaan KBAR
4.	Sekretaris	Menyusun laporan kegiatan Kampung Bebas Asap Rokok
5.	Bendahara	Menyusun laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan Kampung Bebas Asap Rokok
6.	Seksi-seksi	
	1. Humas	Membantu melaksanakan pemantauan dan melaporkan kepada Ketua KBAR Membantu pelaksanaan pembersihan iklan, promosi dan sponsor rokok (IPS)
	2. Pendataan	a. Melakukan pendataan perokok dewasa b. Melakukan pendataan perokok anak dibawah usia 18 tahun c. Melakukan pendataan perokok dalam rumah d. Melakukan pendataan perokok luar rumah
	3. Pembinaan	Membantu sosialisasi bahaya rokok pada masyarakat Membantu koordinasi pelaksanaan KBAR
	4. Dokumentasi	Melakukan dokumentasi di setiap kegiatan atau pelaksanaan KBAR

LURAH SUMBER

Arifa Umiyati, S.E. MM.